



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan diperlukan sistem layanan terpadu berbasis masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, perlu dibuat pedoman bagi Daerah yang akan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Serang Tahun 2017 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Serang Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT PPA, adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang.
6. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual, dan sosial terhadap korban.
11. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atas kehidupan pribadi.

12. Kekerasan . . .

12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau penyebab kematian.
13. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan yang terjadi di Daerah.
16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan/atau penelantaran.
17. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, Rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
19. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan Pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari Korban Kekerasan.
20. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban Kekerasan.

21. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk Korban, selama proses Pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
22. Rehabilitasi Sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
24. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses Pendampingan saksi dan/atau Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang sensitif gender.
25. Pekerja Sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologi Korban.
26. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah forum koordinasi penanganan Korban Kekerasan Anak di tingkat desa yang dilakukan oleh berbagai unsur desa, masyarakat secara terkoordinasi atas dasar partisipasi masyarakat, pemerintah desa dan dunia usaha.
27. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan Anak yang menimbulkan dampak khususnya Kekerasan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Desa, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa dalam membentuk kelembagaan dalam upaya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal . . .

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, pelapor dan saksi;
- b. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- c. memberikan Perlindungan hak perempuan dan Anak termasuk Perlindungan khusus bagi Perempuan dan Anak dari berbagai bentuk Kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu Permasalahan Perempuan dan Anak;
- d. meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak serta kualitas keluarga untuk berpartisipasi dalam ruang publik; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perlindungan hak-hak Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Perlindungan;
- d. sistem layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat;
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. kerja sama.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan berhak mendapatkan Perlindungan dan Pelayanan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak Kekerasan yang meliputi:

a. Kekerasan . . .

- a. Kekerasan Fisik;
 - b. Kekerasan Psikis;
 - c. Kekerasan Seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi; dan/atau
 - f. Kekerasan lainnya.
- (3) Perlindungan dan Pelayanan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaduan atau permohonan Perlindungan dari yang bersangkutan;
 - b. penanganan secara rahasia atau penempatan Korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - c. Pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis;
 - d. Pelayanan *medicolegal* untuk pembuktian di bidang hukum;
 - e. Perlindungan oleh aparat penegak hukum;
 - f. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada Korban atau wali Korban serta identifikasi kejadian;
 - g. penanganan berkelanjutan sampai tahap Rehabilitasi;
 - h. Pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis Korban dan mengembalikan kepercayaan diri Korban;
 - i. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar Korban dapat mandiri; dan
 - j. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (Reintegrasi Sosial).
- (4) Perlindungan dan Pelayanan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan atas:
- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak . . .

- b. hak Pelayanan dasar;
- c. hak Perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan terhadap Permasalahan Perempuan dan Anak merupakan tanggung jawab bersama oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang tua, wali dan/atau keluarga; dan
- c. masyarakat.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

- a. melaksanakan segala upaya Perlindungan dan Pelayanan perempuan dan Anak;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan dan Pelayanan perempuan dan Anak khususnya dari tindak Kekerasan;
- c. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi Korban;
- d. menjamin penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan untuk Korban perempuan dan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Korban;
- e. memberikan . . .

- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan khususnya Korban Kekerasan;
- f. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan; dan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan perempuan dan Anak khususnya dari tindak Kekerasan.

Bagian Ketiga

Orang tua, Wali dan/atau Keluarga

Pasal 8

- (1) Orang tua, Wali dan/atau Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b secara hukum memiliki tanggung jawab penuh dalam Perlindungan perempuan dan Anak, khususnya untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga.
- (2) Dalam hal orang tua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan upaya Perlindungan perempuan dan Anak serta mencegah terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

b. memberikan . . .

- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- c. turut serta dalam penanganan Korban tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
- d. berpartisipasi aktif menjadi pengurus Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten atau kecamatan dan desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan, yang meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pelayanan; dan
- c. Rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a huruf dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya Pencegahan Kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem Pencegahan Kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - e. memberikan . . .

- e. memberikan pengetahuan tentang Pencegahan dan mekanisme penanggulangan Kekerasan pada perempuan dan Anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial dan ketenagakerjaan;
 - e. pemuda dan olahraga; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencegahan juga dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 12

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip Pelayanan; dan
- b. bentuk Pelayanan terhadap Korban.

Pasal 13

Prinsip Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;

f. tidak . . .

- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 14

Bentuk Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut:

- a. Pelayanan terhadap perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan, meliputi:
 - 1. Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - 2. Pelayanan Pendampingan;
 - 3. Pelayanan kesehatan;
 - 4. Pelayanan Bantuan Hukum; dan
 - 5. Pelayanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- b. Pelayanan khusus terhadap perempuan Korban tindak Kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
 - 1. Pelayanan pengaduan;
 - 2. Pelayanan penjemputan;
 - 3. Pelayanan rujukan medis dan psikologis;
 - 4. Pelayanan *shelter*;
 - 5. Pelayanan Pendampingan dan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - 6. Pelayanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 15

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal Korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 16

Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi . . .

- c. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak Korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan Korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan Pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap Rehabilitasi.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada Korban oleh petugas yang berkompeten;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 4 untuk membantu Korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak Korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi Korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu Korban untuk secara lengkap menjelaskan Kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan Pendamping, dan Pekerja Sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 19

- (1) Pelayanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan Korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Bentuk Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai standar Pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. sosial dan ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. keamanan dan ketertiban; dan
 - f. mental dan spiritual.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan Pelayanan yang diberikan oleh Pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis Korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan Korban;
 - c. Pendampingan Korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menyediakan . . .

- d. menyediakan Rumah Aman bagi Korban Kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan Korban Kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
- a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan Korban;
 - c. Pendampingan Korban di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. pemberian pembinaan dan pendidikan ketrampilan; dan
 - e. pemberian bantuan modal usaha.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
- a. sosial;
 - b. pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. kesehatan; dan
 - d. mental dan spiritual.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu melalui:

- a. Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten;
- b. Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kecamatan;
- c. Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kelurahan/Desa; dan
- d. PATBM di Desa.

Bagian Kedua
Satgas PPA Kabupaten
Pasal 23

- (1) Satgas PPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk menangani permasalahan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Satgas PPA Kabupaten mempunyai tugas membantu Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak yang dilaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan Anak.
- (3) Satgas PPA Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai Perlindungan perempuan dan Anak;
 - b. melakukan koordinasi Perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - d. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - e. melindungi perempuan dan Anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - f. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga layanan perempuan dan Anak di Daerah bila diperlukan; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau lembaga layanan perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur organisasi Satgas PPA Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;

f. Bendahara . . .

- f. Bendahara;
 - g. divisi kerjasama dan kemitraan;
 - h. divisi advokasi, Pendampingan dan pemulihan;
 - i. divisi informasi dan dokumentasi; dan
 - j. divisi pemantauan.
- (5) Anggota Satgas PPA Kabupaten terdiri dari antara lain unsur Pemerintah Daerah, unsur kepolisian, unsur kejaksaan, unsur tentara nasional indonesia, psikolog, psikiater, tenaga kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Satgas PPA Kecamatan

Pasal 24

- (1) Satgas PPA tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan pelaksana teknis yang dibentuk untuk menangani Permasalahan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan secara terpadu di tingkat kecamatan.
- (2) Satgas PPA tingkat kecamatan mempunyai tugas membantu menangani Permasalahan Perempuan dan Anak di wilayah kecamatan.
- (3) Satgas PPA tingkat kecamatan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan Anak dari lokasi kejadian terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

(4) Struktur . . .

- (4) Struktur organisasi Satgas PPA tingkat kecamatan sebagai berikut:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. divisi kerjasama dan kemitraan;
 - g. divisi advokasi, Pendampingan dan pemulihan;
 - h. divisi informasi dan dokumentasi; dan
 - i. divisi pemantauan.
- (5) Satgas PPA tingkat kecamatan berada di bawah koordinasi Camat.
- (6) Anggota Satgas PPA tingkat kecamatan terdiri dari antara lain unsur aparat kecamatan, UPT/instansi tingkat kecamatan, unsur kepolisian sektor, unsur komando rayon militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (7) Satgas PPA tingkat kecamatan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (8) Satgas PPA tingkat kecamatan berkoordinasi dengan Satgas PPA Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat

Satgas PPA Desa

Pasal 25

- (1) Satgas PPA tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan pelaksana teknis yang dibentuk untuk menangani Permasalahan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan secara terpadu di tingkat desa.
- (2) Satgas PPA tingkat desa mempunyai tugas membantu menangani Permasalahan Perempuan dan Anak di wilayah desa.

(3) Satgas . . .

- (3) Satgas PPA tingkat desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di wilayah desa;
 - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan Anak dari lokasi kejadian terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur organisasi Satgas PPA tingkat desa sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. anggota.
- (5) Satgas PPA tingkat desa berada di bawah koordinasi Kepala Desa.
- (6) Anggota Satgas PPA tingkat desa terdiri dari unsur aparat desa, unsur kepolisian atau TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda.
- (7) Satgas PPA tingkat desa bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (8) Satgas PPA tingkat desa berkoordinasi dengan Satgas PPA Kecamatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

PATBM

Pasal 26

- (1) PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah Anak secara terpadu di tingkat Desa.

(2) PATBM . . .

- (2) PATBM mempunyai tugas membantu Satgas PPA Kabupaten dan Kecamatan yang telah dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan Anak di wilayah desa.
- (3) PATBM mempunyai fungsi:
 - a. membantu Satgas PPA Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan penjangkauan terhadap Anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan tindak Kekerasan;
 - c. melindungi Anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan Anak yang mengalami permasalahan tindak Kekerasan; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan Anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur organisasi PATBM meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. koordinator pencegahan;
 - e. koordinator penerimaan laporan dan respon kasus; dan
 - f. koordinator penyusunan data, informasi, dan kerja sama.
- (5) PATBM berada di bawah koordinasi Kepala Desa.
- (6) Pengurus PATBM terdiri dari antara lain unsur aparat desa, unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa), unsur Bintara Pembina Masyarakat (Babinkamtibnas), tokoh masyarakat/tokoh agama dan unsur pemuda, kader posyandu, forum Anak.
- (7) PATBM bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (8) PATBM berkoordinasi kepada Satgas PPA tingkat kecamatan dan desa.

(9) Ketentuan . . .

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

SISTEM LAYANAN SATUAN TUGAS TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 27

- (1) Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan dapat melaporkan permasalahan yang dialami secara langsung/tatap muka kepada Pemerintah Daerah melalui:
- Satgas PPA Kabupaten;
 - Satgas PPA Kecamatan;
 - Satgas PPA Desa; dan
 - PATBM.
- (2) Selain melaporkan permasalahan yang dialami secara langsung/tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan permasalahan dapat melalui aplikasi SERANG TATU.
- (3) Setelah menerima laporan Permasalahan Perempuan dan Anak baik dari Korban atau pelapor, kelembagaan yang menangani Permasalahan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan UPT PPA Dinas DKBPPPA Kabupaten melakukan analisis permasalahan yang dilaporkan.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), melakukan penjangkauan ke tempat/lokasi terjadinya permasalahan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- memastikan alamat rumah Korban;
 - menggali informasi mengenai permasalahan yang dilaporkan;
 - berkoordinasi . . .

- c. berkoordinasi dengan ketua rukun tetangga, rukun warga; dan
- d. berkoordinasi dengan Kepolisian bila diperlukan.

Pasal 29

Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditindaklanjuti UPT PPA dengan melakukan identifikasi dengan cara:

- a. wawancara; dan
- b. observasi Korban.

Pasal 30

Dalam hal permasalahan terjadi pada Anak, Satgas PPA Kecamatan, Satgas Kelurahan/Desa dan PATBM melakukan identifikasi kebutuhan Anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 31

- (1) Satgas PPA Kecamatan, Satgas Kelurahan/Desa dan PATBM dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk:
 - a. memastikan perempuan dan Anak merupakan Korban;
 - b. memperoleh informasi proses terjadinya Permasalahan Perempuan dan Anak;
 - c. mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. mengetahui Penanganan yang telah diperoleh.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah terhadap Korban atau pihak yang terkait dengan permasalahan

Pasal 32

Satgas PPA Kecamatan, PPA Kelurahan/Desa dan PATBM dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk mengetahui:

- a. kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 33

- (1) Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan Satgas PPA Kecamatan, Satgas PPA Desa, dan PATBM ditindaklanjuti dengan diskusi permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Dalam hal diskusi kasus tidak dapat menemukan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPA Kecamatan dan PATBM berkoordinasi dan melaporkan kepada PPA Kabupaten dan atau UPT PPA Dinas DKBPPPA untuk ditindaklanjuti.

Pasal 34

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas PPA Kecamatan, Satgas PPA Desa, dan PATBM dapat dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Bupati Dapat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Satgas PPA Kabupaten, Satgas PPA Kecamatan, Satgas PPA Desa, dan PATBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. laporan tertulis.
- (4) Pembinaan dan pemantauan Satgas PPA Kabupaten, Satgas PPA Kecamatan, Satgas PPA Desa, dan PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(5) Kepala . . .

- (5) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Satgas PPA Kabupaten.
- (8) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan perempuan dan Anak berbasis masyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 37

Pemerintah Daerah, Satgas PPA Kabupaten, Satgas PPA Kecamatan, dan PATBM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerja sama dengan pihak/instansi/lembaga lain dalam bentuk perjanjian kerja sama/kesepakatan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 15 April 2024

BUPATI SERANG



Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 28